



PUTUSAN
Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Eddy Mulyadi Bin M Saleh Daud;
2. Tempat lahir : Banda Aceh;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun /28 Agustus 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indoneisa;
6. Tempat tinggal : Jl. Mujahidin II. No. 26 Gampong Lambaro Skep
Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Eddy Mulyadi Bin M Saleh Daud ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2022 sampai dengan tanggal 4 Mei 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Bna tanggal 4 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Bna tanggal 4 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EDDY MULYADI BIN M. SALEH DAUD tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, dan membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut;
2. Menyatakan terdakwa EDDY MULYADI BIN M. SALEH DAUD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EDDY MULYADI BIN M. SALEH DAUD dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkusan kertas koran yang didalamnya berisikan daun dan biji yang diduga narkotika jenis ganja seberat 0,50 (nol koma lima puluh) gram;Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **EDDY MULYADI BIN M. SALEH DAUD** pada hari Jum'at tanggal 17 September 2021 sekitar pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Warung Kopi Gampong Lambaro Skep Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya 0,50 (nol koma lima puluh) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira pukul 21.30 wib terdakwa Eddy Mulyadi bin M. Saleh Daud pergi ke Gampong Lampineueng Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh. Saat di perjalanan di pinggir Jalan Gamong Lampineueng terdakwa berjumpa dengan Sdr NURUL (DPO) dan saat itu Sdr NURUL (DPO) menawarkan ganja kepada terdakwa dan saat itu terdakwa menerima tawaran tersebut. Selanjutnya Sdr NURUL (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus kertas koran yang berisikan ganja kepada terdakwa. Setelah menerima Narkotika jenis ganja tersebut, terdakwa pergi menuju kerumah Family terdakwa di Gampong Lampineueng, sekira pukul 22.45 wib terdakwa pulang menuju warung kopi milik terdakwa di Gampong Lambaro Skep Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh. Sesampainya di sana terdakwa langsung masuk kedalam warung dan mengambil sebatang rokok Panamas, kemudian terdakwa merobek lapisan kertas rokok tersebut dan terdakwa mengambil sedikit tembakau rokok tersebut dan membuangnya, selanjutnya terdakwa mengambil sedikit ganja yang terdakwa peroleh dari Sdr NURUL (DPO) tersebut dan terdakwa campurkan dengan tembakau rokok Panamas tersebut, selesai mencampurkan tembakau rokok tersebut dengan ganja selanjutnya rokok Panamas yang tembakaunya telah bercampur dengan ganja tersebut terdakwa balut kembali. Selesai membalut rokok tersebut kemudian

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok yang berisikan tembakau dan ganja tersebut terdakwa bakar dan terdakwa hisap hingga habis, selanjutnya sisa ganja tersebut terdakwa letakkan di dalam plastik bening yang berisikan karet ikat yang digantung dimeja dapur kopi saat itu;

Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekira pukul 15.30 wib saat terdakwa sedang berjualan di Warung Kopi Gampong Lambaro Skep Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh, tiba tiba datang beberapa anggota Polisi yang diantaranya saksi Hendra Syahputra dan saksi Bambang Sugyarto melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan warung kopi dan saat itu saksi Hendra Syahputra dan saksi Bambang Sugyarto ada menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil ganja yang ditemukan dimeja dapur kopi milik terdakwa dan saat itu petugas menanyakan kepada terdakwa milik siapa ganja tersebut dan saat itu terdakwa menjawab kepada petugas bahwa ganja tersebut adalah milik terdakwa. Kemudian terdakwa diamankan oleh petugas bersama dengan barang bukti yang ditemukan saat itu dan selanjutnya terdakwa diserahkan ke Sat Resnarkoba Polresta Banda Aceh untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab : 8835/ NNF/ 2021 tanggal 04 November 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol,S.Si.,M.Farm.,Apt yang menyimpulkan bahwa barang bukti milik Terdakwa EDDY MULYADI BIN M. SALEH DAUD adalah **Benar Ganja** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Banda Aceh No : 527-S/BAP.S1/09-21 yang ditanda tangani oleh Syarwani, S.H telah melaksanakan penimbangan terhadap barang bukti berupa biji dan daun ganja dengan berat keseluruhan adalah 0,50 (nol koma lima puluh) gram;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **EDDY MULYADI BIN M. SALEH DAUD** pada hari Jum'at tanggal 17 September 2021 sekitar pukul 15.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Warung Kopi Gampong Lambaro Skep Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang tanpa hak atau melawan hukum **Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira pukul 21.30 wib terdakwa pergi ke Gampong Lampineueng Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh yang saat itu terdakwa Eddy Mulyadi bin M. Saleh Daud hendak pergi kerumah Family terdakwa yang sedang ditimpa kemalangan, kemudian pada saat diperjalanan tepatnya di pinggir jalan Gampong Lampineueng Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh terdakwa berjumpa dengan Sdr NURUL (DPO) dan saat itu langsung berhenti serta memanggil terdakwa, saat itu Sdr NURUL (DPO) menawarkan ganja kepada terdakwa dan saat itu terdakwa menerima tawaran Nurul tersebut;

Kemudian sekira pukul 22.00 wib Sdr NURUL (DPO) menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) bungkus kertas koran yang didalamnya berisikan ganja yang selanjutnya terdakwa kembali menuju kerumah Family terdakwa di Gampong Lampineueng, sekira pukul 22.45 wib terdakwa kembali pulang dan saat itu terdakwa langsung menuju ke warung kopi milik terdakwa di Gampong Lambaro Skep Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh, sekira pukul 23.00 wib terdakwa tiba di warung kopi dan saat itu terdakwa langsung masuk kedalam yang mana saat itu terdakwa memang tidak membuka warung kopi tersebut, selanjutnya terdakwa langsung mengambil sebatang rokok Panamas dan langsung merobek lapisan kertas rokok tersebut dan kemudian terdakwa mengambil sedikit tembakau rokok tersebut dan membuangnya, selanjutnya terdakwa mengambil sedikit ganja yang terdakwa peroleh dari Sdr NURUL (DPO) tersebut dan terdakwa campurkan dengan tembakau rokok Panamas tersebut, selesai mencampurkan tembakau rokok tersebut dengan ganja selanjutnya rokok Panamas yang tembakaunya telah bercampur dengan ganja tersebut terdakwa balut kembali. Selesai membalut rokok tersebut kemudian rokok yang berisikan tembakau dan ganja tersebut terdakwa bakar dan terdakwa hisap hingga habis, selanjutnya sisa ganja tersebut terdakwa letakkan di dalam plastik bening yang berisikan karet ikat yang digantung dimeja dapur kopi saat itu;

Kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekira pukul 15.30 wib saat terdakwa sedang berjualan di Warung Kopi Gampong Lambaro Skep Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh, tiba tiba datang beberapa laki-laki yang tidak terdakwa kenal yang ternyata laki-laki tersebut adalah petugas Kepolisian yang berpakaian preman dan saat itu ada

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Bna



melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan warung kopi serta saat itu petugas ada menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil ganja yang ditemukan saat itu di lantai warung kopi milik terdakwa saat itu dan saat itu petugas menanyakan kepada terdakwa milik siapa ganja tersebut dan saat itu terdakwa menjawab kepada petugas bahwa ganja tersebut adalah milik terdakwa. Kemudian terdakwa diamankan oleh petugas bersama dengan barang bukti yang ditemukan saat itu dan selanjutnya terdakwa diserahkan ke Sat Resnarkoba Polresta Banda Aceh untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab : 8835/ NNF/ 2021 tanggal 04 November 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol,S.Si.,M.Farm.,Apt yang menyimpulkan bahwa barang bukti milik Terdakwa EDDY MULYADI BIN M. SALEH DAUD adalah **Benar Ganja** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Terdakwa dari Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh Nomor R / 342/IX/YAN.2.4/2021/RS.BHY tanggal 17 September 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa dr. Amalia yang menyimpulkan bahwa didapatkan unsur Ganja (THC) yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Banda Aceh No : 527-S/BAP.S1/09-21 yang ditanda tangani oleh Syarwani, S.H telah melaksanakan penimbangan terhadap barang bukti berupa biji dan daun ganja dengan berat keseluruhan adalah 0,50 (nol koma lima puluh) gram;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi HENDRA SYAHPUTRA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekira pukul 15.10 wib saksi dan rekan saksi bernama BAMBANG SUGYARTO ada mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada terjadi penyalahgunaan



Narkoba di sebuah warung kopi Gampong Lambaro Skep Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh, kemudian sekira pukul 15.30 wib saksi dan rekan saksi dan anggota Sat Resnarkoba Polresta Banda Aceh tiba di tempat tersebut lalu saksi dan rekan saksi langsung masuk kedalam warung kopi tersebut dan saat itu saksi dan rekan saksi menemukan terdakwa, kemudian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas koran yang didalamnya berisikan daun dan biji yang diduga Narkotika jenis ganja dilantai warung kopi dekat terdakwa berdiri saat itu;

- Bahwa pengakuan terdakwa kepada saksi dan rekan saksi barang bukti tersebut adalah sisa Narkotika jenis ganja yang telah terdakwa gunakan/hisap pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira pukul 23.00 wib di warung kopi milik terdakwa di Gampong Lambaro Skep Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh;
- Bahwa diakui oleh terdakwa memperoleh Narkotika jenis ganja tersebut dari Sdr. NURUL (panggilan) sebanyak 1 (satu) paket kecil yang diberikan secara cuma cuma;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait dengan barang bukti Narkotika ganja tersebut;

Atas keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat benar;

Saksi BAMBANG SUGYARTO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekira pukul 15.10 wib saksi dan rekan saksi bernama BAMBANG SUGYARTO ada mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada terjadi penyalahgunaan Narkoba di sebuah warung kopi Gampong Lambaro Skep Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh, kemudian sekira pukul 15.30 wib saksi dan rekan saksi dan anggota Sat Resnarkoba Polresta Banda Aceh tiba di tempat tersebut lalu saksi dan rekan saksi langsung masuk kedalam warung kopi tersebut dan saat itu saksi dan rekan saksi menemukan terdakwa, kemudian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas koran yang didalamnya berisikan daun dan biji yang diduga Narkotika jenis ganja dilantai warung kopi dekat terdakwa berdiri saat itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengakuan terdakwa kepada saksi dan rekan saksi barang bukti tersebut adalah sisa Narkotika jenis ganja yang telah terdakwa gunakan/hisap pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira pukul 23.00 wib di warung kopi milik terdakwa di Gampong Lambaro Skep Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh;

- Bahwa diakui oleh terdakwa memperoleh Narkotika jenis ganja tersebut dari Sdr. NURUL (panggilan) sebanyak 1 (satu) paket kecil yang diberikan secara cuma cuma;

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait dengan barang bukti Narkotika ganja tersebut;

Atas keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekira pukul 15.30 wib di Warung Kopi Gampong Lambaro Skep Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh oleh petugas Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polresta Banda Aceh;

- Bahwa saat terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil ganja yang ditemukan temuan di lantai warung kopi Gampong Lambaro Skep Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh dekat terdakwa berdiri saat itu;

- Bahwa awalnya 1 (satu) paket kecil ganja tersebut ada di dalam plastik bening yang berisikan karet ikat yang digantung di meja dapur kopi, karena saat terdakwa sedang membuat kopi 1 (satu) paket kecil ganja tersebut jatuh ke lantai warung kopi Gampong Lambaro Skep Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh;

- Bahwa barang bukti berupa ganja tersebut milik terdakwa yang merupakan sisa dari yang telah terdakwa gunakan sebelumnya;

- Bahwa terdakwa memperoleh barang bukti ganja tersebut pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira pukul 22.00 wib di pinggir jalan Gampong Lampineung Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh dari Sdr NURUL (DPO) yang diberikan secara cuma cuma;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mau menerima ganja tersebut dari Sdr NURUL (panggilan) untuk terdakwa hisap sendiri;

- Bahwa terdakwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwajib untuk menghisap ganja;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira pukul 23.00 wib di warung kopi milik terdakwa di Gampong Lambaro Skep Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh saat terdakwa menghisap ganja tersebut tidak ada orang lain yang melihat dan mengetahuinya;
- Bahwa cara terdakwa menggunakan narkoba ganja tersebut dengan cara terdakwa campurkan ganja dengan tembakau rokok Panamas selanjutnya rokok Panamas yang tembakaunya telah bercampur dengan ganja tersebut terdakwa balut kembali, kemudian terdakwa bakar dan terdakwa hisap hingga habis seperti rokok biasa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus kertas koran yang didalamnya berisikan daun dan biji yang diduga narkoba jenis ganja seberat 0,50 (nol koma lima puluh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekira pukul 15.30 wib terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian bertempat di sebuah warung kopi Gampong Lambaro Skep Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh dan disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas koran yang didalamnya berisikan daun dan biji ganja dilantai dekat terdakwa berdiri di warung kopi tersebut;
- Bahwa benar pengakuan terdakwa barang bukti narkoba ganja tersebut adalah sisa dari yang telah terdakwa gunakan/hisap pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira pukul 23.00 wib di warung kopi milik terdakwa di Gampong Lambaro Skep Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh;
- Bahwa benar terdakwa memperoleh Narkoba jenis ganja tersebut dari Sdr. NURUL (panggilan) sebanyak 1 (satu) paket kecil yang diberikan secara cuma cuma;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab : 8835/ NNF/ 2021 tanggal 04 November 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt yang menyimpulkan bahwa barang bukti milik Terdakwa EDDY MULYADI BIN M. SALEH DAUD adalah **Benar Ganja** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Terdakwa dari Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh Nomor R /342/IX/YAN.2.4/2021/RS.BHY tanggal 17 September 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa dr. Amalia yang menyimpulkan bahwa didapatkan unsur Ganja (THC) yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Banda Aceh No : 527-S/BAP.S1/09-21 yang ditanda tangani oleh Syarwani, S.H telah melaksanakan penimbangan terhadap barang bukti berupa biji dan daun ganja dengan berat keseluruhan adalah 0,50 (nol koma lima puluh) gram;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait dengan barang bukti Narkotika ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang merupakan subjek hukum (pelaku) yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku apabila perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan didukung oleh keterangan terdakwa dan di persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan maka unsur

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Bna



setiap orang telah terbukti adalah terdakwa EDDY MULYADI BIN M. SALEH DAUD dan selama dalam pemeriksaan di persidangan terhadap terdakwa tidak ditemukan alasan pembeda atau alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukannya. Dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa “tanpa hak” atau “melawan hukum” mengandung pengertian bahwa Terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan berkaitan dengan narkoba sebagaimana yang didakwakan, atau Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, kecuali jika perbuatan itu dilakukan dengan seizin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **tanpa hak atau melawan hukum** adalah mengandung pengertian bahwa terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kecuali jika perbuatan itu dilakukan dengan seizin dari pejabat yang berwenang dan terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri bahwa benar sepanjang proses di persidangan berlangsung terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari Kementerian Kesehatan RI dalam hal mengatur penggunaan Narkotika Golongan I dan terdakwa adalah bukan sebagai orang yang berhak untuk itu ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis unsur ini pula telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternative, artinya jika salah satu unsur telah dapat dibuktikan maka pasal ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang bahwa terungkap fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain serta dikaitkan dengan barang bukti bahwa benar pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekira pukul 15.30 wib terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian bertempat di sebuah warung kopi Gampong Lambaro Skep Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh dan disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas koran yang didalamnya berisikan daun dan biji ganja dilantai dekat terdakwa berdiri di warung kopi tersebut, yang mana dari pengakuan terdakwa bahwa barang bukti narkoba ganja tersebut adalah sisa dari yang telah terdakwa gunakan/hisap pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira pukul 23.00 wib di warung kopi milik terdakwa di Gampong Lambaro Skep Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh, dimana barang bukti Narkoba jenis ganja tersebut terdakwa peroleh dari Sdr. NURUL (panggilan) sebanyak 1 (satu) paket kecil yang diberikan secara cuma cuma;

Menimbang, bahwa bila berpedoman kepada Putusan Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor 1386/K/Pid.Sus/2011, dengan pertimbangan hukumnya antara lain bahwa terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai Narkoba tersebut tentu saja menguasai atau memiliki Narkoba tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan Narkoba tersebut semata-mata untuk di gunakan, sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu Narkoba dan sejenisnya harus di lihat maksud dan tujuannya atau **kontekstualnya** dan bukan hanya **tekstualnya** dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang tersebut, maka oleh karenanya kepemilikan atau penguasaan barang bukti narkoba seberat 0,50 (nol koma lima puluh) gram oleh terdakwa tersebut tidaklah tepat terhadapnya di terapkan Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis unsur ini juga tidak terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur dalam dakwaan Primair maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terpenuhi maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan selebihnya yaitu dakwaan Subsidair melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan unsur-unsur yuridisnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Bna



Ad. 1. Unsur : Setiap orang dan Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap kedua unsur ini sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan dalam dakwaan Primair diatas, maka dengan mengambil alih semua pertimbangan tersebut dan menjadikan pertimbangan terhadap ke dua unsur ini dalam dakwaan Subsidaire, maka dengan demikian kedua unsur ini pun telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur : Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa terungkap fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain serta di kaitkan dengan barang bukti bahwa benar pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekira pukul 15.30 wib terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian bertempat di sebuah warung kopi Gampong Lambaro Skep Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh dan disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas koran yang didalamnya berisikan daun dan biji ganja dilantai dekat terdakwa berdiri di warung kopi tersebut;

Menimbang, bahwa terungkap fakta dipersidangan bahwa benar barang bukti narkotika ganja tersebut yang terdakwa peroleh dari Sdr. NURUL (panggilan) sebanyak 1 (satu) paket kecil yang diberikan secara cuma cuma adalah sisa dari yang telah terdakwa gunakan/hisap pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira pukul 23.00 wib di warung kopi milik terdakwa di Gampong Lambaro Skep Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab : 8835/ NNF/ 2021 tanggal 04 November 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt yang menyimpulkan bahwa barang bukti milik Terdakwa EDDY MULYADI BIN M. SALEH DAUD adalah **Benar Ganja** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Pemeriksaan Urine Terdakwa dari Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh Nomor R / 342/IX/YAN.2.4/2021/RS.BHY tanggal 17 September 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa dr. Amalia yang menyimpulkan bahwa didapatkan unsur Ganja (THC) yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis unsur ini pula telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah



terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan didalam amar putusan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah menghambat program Pemerintah untuk memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam memberikan keterangan di depan persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **EDDY MULYADI BIN M. SALEH DAUD**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dari Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut diatas;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Bna



3. Menyatakan terdakwa **EDDY MULYADI BIN M. SALEH DAUD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kertas koran yang didalamnya berisikan daun dan biji yang diduga narkotika jenis ganja seberat 0,50 (nol koma lima puluh) gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp 2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 oleh kami, EDI SUBAGIYO, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, SAFRI, S.H.,M.H., dan ELVI YANTI PUTRI, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KASMADIN, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh AFRIMAYANTI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SAFRI, S.H.,M.H.

EDI SUBAGIYO, S.H.,M.H.

ELVI YANTI PUTRI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

KASMADIN, SH.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 16 dari 15 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16